



PERATURAN SENAT AKADEMIK
UNIVERSITAS PADJADJARAN

NOMOR : 3 TAHUN 2017

TENTANG
PEMBUKAAN, PENUTUPAN, PENGGABUNGAN DAN PENGGANTIAN
NAMA FAKULTAS, SEKOLAH, DEPARTEMEN DAN PROGRAM STUDI DI
LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN

SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS PADJADJARAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan panduan dan penilaian yang standar terhadap usulan pembukaan, penutupan, penggabungan, dan penggantian nama Fakultas, Sekolah, Departemen dan Program Studi diperlukan peraturan tentang pembukaan, penutupan, penggabungan dan penggantian nama Fakultas, Departemen dan Program Studi di lingkungan Universitas Padjadjaran.
- b. bahwa peraturan usulan pembukaan, penutupan, penggabungan, dan penggantian nama Fakultas, Sekolah, Departemen dan Program Studi Fakultas, Departemen dan Program Studi perlu ditetapkan oleh Senat Akademik Universitas Padjadjaran
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri serta Pendirian, Perubahan dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri serta Pendirian, Perubahan dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
5. Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 2922/UN6.RKT/KP/2015 tentang Perubahan Pertama Penetapan Senat Akademik Untuk Pertama Kali;
6. Keputusan Senat Akademik Universitas Padjadjaran Nomor 0001/UN6.SA/Kep/2015 Tentang Penetapan Pimpinan Senat Akademik Universitas Padjadjaran Periode 2015-2020;
7. Pedoman Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Program Diploma, Sarjana, Magister Perguruan Tinggi Negeri, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Tahun 2015.
8. Pedoman Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Program Doktor dan Program Doktor Terapan Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Tahun 2015.

Memperhatikan : Rapat Pleno Senat Akademik Universitas Padjadjaran pada tanggal 9 Januari 2017

Memutuskan :

PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG USULAN PEMBUKAAN, PENUTUPAN, PENGGABUNGAN, DAN PENGGANTIAN NAMA FAKULTAS, SEKOLAH, DEPARTEMEN DAN PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN

PERTAMA : Pengelolaan Fakultas, Departemen dan Program Studi di lingkungan Universitas Padjadjaran (Unpad) yang terdiri dari pembukaan, penggabungan, penggantian nama, penyelenggaraan dan penutupan Fakultas, Sekolah, Departemen dan Program Studi memerlukan panduan yang sejalan dengan visi dan misi Unpad.

- KEDUA** : Panduan Penilaian Usulan pembukaan, penutupan, penggabungan, dan penggantian nama Fakultas, Sekolah, Departemen dan Program Studi Fakultas, Departemen dan Program Studi di lingkungan Unpad. disusun berdasarkan perundangan dan peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi serta norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademi di Unpad.
- KETIGA** : Para Pengelola Fakultas, Departemen, Program Studi di Fakultas dan Sekolah Pasca Sarjana yang mengajukan usulan pembukaan, penutupan, penggabungan, dan penggantian nama Fakultas, Sekolah, Departemen dan Program Studi Fakultas, Departemen dan Program Studi wajib mengikuti peraturan yang berlaku
- KEEMPAT** : Penilaian Usulan pembukaan, penutupan, penggabungan, dan penggantian nama Fakultas, Departemen dan Program Studi Fakultas, Sekolah, Departemen dan Program Studi di lingkungan Unpad. ditetapkan oleh Senat Akademik Universitas Padjadjaran berdasarkan rekomendasi dari Komisi 2 Senat Akademik Unpad..

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Senat Akademik ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Padjadjaran, yang selanjutnya disingkat Unpad, adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Statuta Unpad adalah peraturan dasar pengelolaan Unpad yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Unpad.
3. Senat Akademik, yang selanjutnya disebut SA, adalah badan normatif tertinggi dalam bidang akademik di Universitas Padjadjaran
4. Senat Fakultas adalah unsur Fakultas yang memiliki fungsi memberikan pertimbangan dalam penyusunan, penetapan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademis di Fakultas.
5. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan Unpad.
6. Sekolah adalah himpunan sumber daya pendukung yang

- menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi dalam beberapa (multi) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan Unpad.
7. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
 8. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi
 9. Panduan Penilaian Usulan Pembukaan dan Penutupan Program Studi adalah panduan yang ditetapkan oleh Senat Akademik yang digunakan sebagai panduan untuk menetapkan pembukaan dan penutupan program studi.

Pasal 2

1. Pembukaan, penggabungan dan penggantian nama Fakultas, Sekolah, Departemen dan Program Studi bertujuan:
 - a. Meningkatkan akses dan mutu pendidikan tinggi di Unpad. dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya dan lingkungan pada penyelenggaraan pendidikan di Unpad.
 - b. Meningkatkan mutu penelitian dan pengabdian masyarakat
2. Pembukaan, Penutupan, Penggabungan dan Penggantian nama Fakultas, Sekolah, Departemen dan Program Studi harus menjamin:
 - a. terjadinya peningkatan mutu akademik
 - b. ketersediaan sumber daya manusia yang memadai
 - c. ketersediaan pembiayaan, sarana dan prasarana penunjang
 - d. efisiensi manajemen
 - e. persaingan yang sehat dan keharmonisan di antara dan di internal Fakultas, Departemen dan Program Studi.
3. Rektor bertanggung jawab dan menjamin kelancaran proses Penutupan, Penggabungan dan Penggantian nama Fakultas, Sekolah, Departemen dan Program Studi dan mencegah terjadinya gejolak yang dapat mengganggu proses pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

BAB II
TAHAPAN PENGUSULAN
Pembukaan, Penutupan, Penggabungan dan Penggantian nama Fakultas,
Sekolah, Departemen dan Program Studi

Pasal 3

Pengajuan usulan pembukaan Fakultas, sekolah Departemen dan Program Studi dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

1. Rektor mengajukan usulan pembukaan Fakultas, Departemen dan Program Studi kepada Senat Akademik yang dilengkapi dengan proposal yang merujuk pada (a) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015; (b) Pedoman Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Program Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Doktor Terapan di Perguruan Tinggi Negeri, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Tahun 2015; (c) Rekomendasi Senat Fakultas.
2. Penilaian kelayakan pembukaan Fakultas, Departemen dan Program Studi oleh Senat Akademik
3. Komisi Senat Akademik bidang Akademik melakukan rapat komisi untuk membahas rekomendasi pembukaan Fakultas, Departemen dan Program Studi, selanjutnya hasil pembahasan tersebut dibahas dan ditetapkan oleh rapat pleno Senat Akademik.
4. Senat Akademik memberikan rekomendasi kelayakan pembukaan Fakultas, Departemen dan Program Studi kepada Rektor.
5. Dalam hal usulan diterima, berdasarkan rekomendasi dari SA maka Rektor menerbitkan penetapan, persetujuan dan pemberian ijin pembukaan Fakultas, Departemen dan Program Studi.

Penutupan, Penggabungan dan Penggantian Nama Fakultas,
Sekolah, Departemen dan Program Studi

Pasal 4

Pengajuan usulan penutupan, penggabungan dan penggantian nama Fakultas, Sekolah, Departemen dan Program Studi dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

1. Rektor mengajukan usulan penutupan, penggabungan dan penggantian nama Fakultas, Departemen dan Program Studi kepada Senat Akademik yang dilengkapi dengan proposal yang merujuk pada (a) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015; (b) Rekomendasi Senat Fakultas.

2. Penilaian kelayakan usulan penutupan, penggabungan dan penggantian nama Fakultas, Sekolah, Departemen dan Program Studi oleh Komisi SA Bidang Akademik.
3. SA melalui rapat pleno memberikan rekomendasi diterimanya atau ditolaknya usulan penutupan, penggabungan dan penggantian nama Fakultas, Sekolah, Departemen dan Program Studi.
4. Dalam hal usulan diterima, berdasarkan rekomendasi dari SA maka rektor menerbitkan Penetapan, persetujuan dan pemberian ijin penutupan, penggabungan dan penggantian nama Fakultas, Sekolah, Departemen dan Program Studi.
5. Dalam hal usulan ditolak, maka Rektor dapat mengajukan kembali usulan sesuai tata cara yang berlaku.

PENGUSUL DAN PROSES PENGUSULAN

Pasal 5

Pengusul pembukaan, penutupan, penggabungan dan penggantian nama Fakultas, Departemen dan Program Studi adalah:

1. Pengusul pembukaan, penutupan, penggabungan dan penggantian nama Fakultas dan Sekolah, adalah universitas.
2. Pengusul pembukaan, penutupan, penggabungan dan penggantian nama Departemen dan Program Studi tingkat vokasi dan sarjana adalah departemen dan fakultas .
3. Pengusul pembukaan penutupan, penggabungan dan penggantian nama Program Studi tingkat magister dan spesialis adalah departemen, fakultas dan sekolah.
4. Pengusul pembukaan dan penutupan program studi tingkat doktor adalah fakultas dan sekolah.

Pasal 6

Pengusulan: pembukaan penutupan, penggabungan dan penggantian nama Fakultas, Sekolah, Departemen dan Program Studi dilakukan melalui tahapan tahapan sebagai berikut:

1. Usulan dilakukan oleh departemen dan atau fakultas dan atau Sekolah, melalui Senat Fakultas Komisi 2 Bidang Akademik untuk dianalisis
2. Hasil analisis Komisi 2 Pengembangan Akademik di tingkat Fakultas dan atau Sekolah, dilaporkan pada Senat Fakultas dan atau Sekolah,.

3. Pengusul melalui Dekan mengajukan usulan pembukaan penutupan, penggabungan dan penggantian nama Fakultas, Sekolah, Departemen dan Program Studi kepada Rektor
4. Rektor mengajukan pertimbangan kepada SA tentang usulan pembukaan penutupan, penggabungan dan penggantian nama Fakultas, Sekolah, Departemen dan Program Studi
5. SA menugaskan pada Komisi 2 Bidang Akademik untuk menganalisis dan menelaah usulan tersebut.
6. Hasil telaahan Komisi 2 SA diajukan pada Rapat Pleno Senat Akademik Universitas untuk mendapatkan rekomendasi.
7. Dalam hal rekomendasi terhadap usulan dinyatakan diterima maka SA mengajukan kepada Rektor untuk ditetapkan ijin pembukaan, penutupan, penggabungan dan penggantian nama Fakultas, Sekolah, Departemen dan Program Studi dalam bentuk Keputusan Rektor
8. Dalam hal rekomendasi terhadap usulan yang belum memenuhi persyaratan maka Rektor dapat mengajukan kembali usulan pembukaan dan penutupan program studi sesuai dengan tahapan yang sudah ditetapkan.

PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI BARU

Pasal 7

Penyelenggaraan program studi baru dapat dilakukan setelah:

1. Penyelenggara Program Studi mendapatkan SK yang ditandatangani oleh Rektor
2. Penyelenggara Program studi yang baru harus melaporkan penyelenggaraan pendidikan secara berkala kepada rektor setiap 6 (enam) bulan sekali.
3. Penyelenggara Program studi yang baru harus menyiapkan akreditasi program studi setelah 2 tahun berdiri.
4. Evaluasi penyelenggaraan program studi dilakukan oleh Komisi 2 Senat Akademik berdasarkan inisiatif dari SA dan atau atas usulan dari rektor.
5. Hasil evaluasi penyelenggaraan program studi yang dilakukan Komisi 2 diserahkan kepada Pimpinan SA untuk dijadikan dasar persetujuan pada Rapat Pleno SA.
6. Hasil evaluasi penyelenggaraan program studi yang telah ditetapkan Rapat Pleno disampaikan oleh pimpinan SA kepada Rektor.

PENYELENGGARAAN DEPARTEMEN BARU

Pasal 8

Penyelenggaraan departemen baru dapat dilakukan setelah:

1. Penyelenggara Departemen mendapatkan SK yang ditandatangani oleh Rektor
2. Penyelenggara departemen yang baru harus melaporkan penyelenggaraan dan kinerja departemen secara berkala kepada rektor setiap 6 (enam) bulan sekali.
3. Evaluasi penyelenggaraan dan kinerja departemen dilakukan oleh Komisi 2 Senat Akademik berdasarkan inisiatif dari SA dan atau atas usulan dari rektor.
4. Hasil evaluasi penyelenggaraan departemen yang dilakukan Komisi 2 diserahkan kepada Pimpinan SA untuk dijadikan dasar persetujuan pada Rapat Pleno SA.
5. Hasil evaluasi penyelenggaraan departemen yang telah ditetapkan Rapat Pleno disampaikan oleh pimpinan SA kepada Rektor.

PENYELENGGARAAN FAKULTAS BARU

Pasal 9

Penyelenggaraan fakultas baru dapat dilakukan setelah:

1. Penyelenggara Fakultas mendapatkan SK yang ditandatangani oleh Rektor
2. Penyelenggara fakultas yang baru harus melaporkan penyelenggaraan dan kinerja fakultas secara berkala kepada rektor setiap 6 (enam) bulan sekali.
3. Evaluasi penyelenggaraan dan kinerja fakultas dilakukan oleh Komisi 2 Senat Akademik berdasarkan inisiatif dari SA dan atau atas usulan dari rektor.
4. Hasil evaluasi penyelenggaraan dan kinerja fakultas yang dilakukan Komisi 2 diserahkan kepada Pimpinan SA untuk dijadikan dasar persetujuan pada Rapat Pleno SA.
5. Hasil evaluasi penyelenggaraan dan kinerja fakultas yang telah ditetapkan Rapat Pleno disampaikan oleh pimpinan SA kepada Rektor.

PENYELENGGARAAN SEKOLAH BARU

Pasal 10

Penyelenggaraan sekolah baru dapat dilakukan setelah:

1. Penyelenggara Sekolah mendapatkan SK yang ditandatangani oleh Rektor
2. Penyelenggara sekolah yang baru harus melaporkan penyelenggaraan dan kinerja sekolah secara berkala kepada rektor setiap 6 (enam) bulan sekali.
3. Evaluasi penyelenggaraan dan kinerja sekolah dilakukan oleh Komisi 2 Senat Akademik berdasarkan inisiatif dari SA dan atau atas usulan dari rektor.
4. Hasil evaluasi penyelenggaraan dan kinerja sekolah yang dilakukan Komisi 2 diserahkan kepada Pimpinan SA untuk dijadikan dasar persetujuan pada Rapat Pleno SA.

5. Hasil evaluasi penyelenggaraan dan kinerja sekolah yang telah ditetapkan Rapat Pleno disampaikan oleh pimpinan SA kepada Rektor.

PENUTUPAN FAKULTAS, SEKOLAH, DEPARTEMEN DAN PROGRAM STUDI

Pasal 11

Sebelum izin penutupan Fakultas, Sekolah, Departemen dan Program Studi ditandatangani oleh Rektor dalam bentuk SK Rektor tentang penutupan Fakultas, Sekolah, Departemen dan Program Studi maka Pimpinan Fakultas, Sekolah dan Ketua Program Studi harus mempersiapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam hal penutupan Fakultas, Sekolah, dan Departemen, Dekan harus berkoordinasi dengan Dekan Fakultas lain dan Kepala Departemen terkait untuk melakukan perencanaan distribusi staf pengajar pada Fakultas dan Departemen tersebut.
2. Dalam hal penutupan Program Studi, ketua program studi harus berkoordinasi dengan program studi lainnya baik internal fakultas maupun antar fakultas di Unpad untuk pelimpahan mahasiswa kepada program studi lainnya baik di internal fakultas maupun antar fakultas di Unpad dan melakukan penyiapan Pengalihan sistem kredit.

BAB III PENUTUP

Pasal 12

Ketetapan peraturan Pembukaan, Penutupan, Penggabungan dan Penggantian Nama Fakultas, Sekolah, Departemen dan Program Studi berlaku di lingkungan Universitas Padjadjaran sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jatinangor
Pada tanggal Januari 2017
Ketua Senat Akademik
Universitas Padjadjaran,


JOEKAN S ABDOELLAH